



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 065/489/TAHUN 2021

TENTANG
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu terus dibangun budaya inovasi melalui program minimal satu inovasi pada setiap Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah terus didorong untuk membuat, melaksanakan dan mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan mengikutsertakan inovasi yang sudah dilaksanakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan bagian dari Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas (SIAPPMAS) mempunyai fungsi sebagai sarana penyelenggaraan inovasi baik inovasi pelayanan publik maupun inovasi pelayanan masyarakat.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **02 SEP 2021**
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 065/489/TAHUN 2021
TENTANG
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

No	Nama Inovasi	Nama Inovator
1	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Kepala Dinas Pendidikan
2	TATA KELOLA PENILAIAN MENGGUNAKAN "MAS-CERDIC" UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI SEKOLAH	SMPN 2 Purwokerto
3	MANAJEMEN PENILAIAN SEKOLAH MENGGUNAKAN "MAS-WAR" UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI PESERTA DIDIK DI SMPN 2 PURWOKERTO	SMPN 2 Purwokerto
4	GESIT (GERAKAN JEMPUT SERVIS MOTOR DI TEMPAT)	SKB AJIBARANG
5	RUMILAH CANTIK	SKB KALIBAGOR
6	SAWA SAPOGA (satu siswa satu pohon naga)	SMP NEGERI 1 LUMBIR
7	JAKA SEMBUNG (Jaringan KAmi SElalu tersaMBUNG) SPENZAWA	SMP NEGERI 1 WANGON
8	WIROSABLENG (Wifi esempe loRO SArana BeLajar E-learniNG)	Wakhid Kurniawan, S.Pd.
9	SISA BANTENG IRENG (SISWA DAN SANTRI KEDUNGBANTENG BERIBADAH BARENG)	SMP NEGERI 1 KEDUNGBANTENG
10	Sisa banteng ireng (Siswa dan santri kedungbanteng ibadah bareng)	SMP PGRI BATURRADEN, SMPN 2 Ajibarang
11	GUA CLBK	SMP NEGERI 2 BATURRADEN
12	PENINGKATAN IMTAK DAN GEMAR LITERASI MELALUI PROGRAM TALI ASIH SERTA SASEM SABU SAWA DI SMP NEGERI 1 KEMRANJEN	SMP NEGERI 1 KEMRANJEN
13	PEKA TANDU MADHU SISWA (Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Peduli Masyarakat Dhuafa dengan Coin Siswa)	Mayasari Sasmito SMPN 1 Patikraja
14	Peningkatan Sikap dan Kepribadian Siswa melalui Sistem Pengawasan "Mata Elang"	SMP NEGERI 2 BANYUMAS
15	LAPARE SEBAGAI KUNCI PRESTASI	YULI ANTORO, S.Pd. SMPN 1 Sumbang
16	Program GERMAS SABUK dan GEDEBUK	SMP NEGERI 1 KEMBARAN
17	MY DIARY (MY DIgital LibrARY) SMP Telkom Purwokerto	WIDYATMOKO, ST. M.MT, M.B.A SMP Telkom Purwokerto
18	GAZAK PROSAKU SEBAGAI UPAYA PEMBETUKAN KARAKTER SISWA SMP NEGERI 8 PURWOKERTO	Eti Fajar Ma'rifah, S.HI SMPN 8 Purwokerto
19	DUTA KREASI LINGKUNGAN	SMPN 7 Purwokerto
20	Inovasi " Sipus Meong " (Otomasi Perpustakaan Menuju Optimalisasi Gemilang) SMP N 6 Purwokerto.	SMP NEGERI 6 PURWOKERTO

21	OPANIK DI POS : OLAH SAMPAH ORGANIK JADI KOMPOS	SMP NEGERI 5 PURWOKERTO
22	e-DOT (elearning -Data Online Terpadu)	SMP NEGERI 3 PURWOKERTO
23	SEHRINA	SUTRISNO,S.Pd SDN 1 Lumbir
24	MELISA	SDN MENGANTI RAWALO
25	Gema 3B	SDN 2 KARANGKEMOJING KORWILCAM DINDIK GUMELAR
26	Sain 3S (Sahabat Internet 3 Semedo)	SDN 3 SEMEDO PEKUNCEN
27	Apel Melisa (Anak Peduli Lingkungan dengan Memanfaatkan Limbah Sampah)	HARYATI, S.Pd. SDN 1 Karangbawang Ajibarang
28	Greenschool isab (Sekolah Hijau Indah Sejuk Aman dan Berkarakter)	MARKONI, S.Pd SDN Prembun Tambak
29	PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP) TAHUN 2019 “ Gerakan Memungut Sampah Plastik (Gemes Santik)”	Ninin Agustinah Prasetyawati SDN 1 Bogangin
30	SASI SANGA (SATU SISWA SATU BUNGA)	SDN MANDIRANCAN KEBASEN
31	GASIKGICUAN (Gerakan Sikat Gigi Cuci Tangan)	SDN 1 PIASA SOMAGEDE
32	SI BEJA MAMPIR SIH	SDN 1 KEDUNGGEDE BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN